



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN KORPRI KE- 40 TAHUN 2011 DI KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke- 40 Tahun 2011, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara kegiatan tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Hari Ulang Tahun KORPRI ke- 40 Tahun 2010 sebagaimana tersusun dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia penyelenggara bertugas :
- a. Menyusun program kegiatan untuk persiapan penyelenggaraan HUT KORPRI Ke-40;
 - b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan HUT KORPRI Ke-40;
 - c. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan peringatan HUT KORPRI Ke-40 Kepada Bupati Yahukimo;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN PANITIA HUT KORPRI KE-40
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

- PELINDUNG** :1. BUPATI YAHUKIMO
2. WAKIL BUPATI YAHUKIMO
- PENASEHAT** : Drs. ROBBY LONGKUTOY, MM
- PANITIA PELAKSANA** :
- KETUA** : MUHAMMAD ALI, S. Sos
- WAKIL KETUA** : DESIANUS ODI ORNO, S. Sos
- SEKRETARIS** : SUWASANA HADI R,SE
- WAKIL SEKRETARIS** : ADRIAL BOREAN, S. Sos
- BENDAHARA** : ROBERT RANTUNG, SE
- SEKSI-SEKSI** :
- 1. SEKSI ACARA/UPACARA** : **Drs, J. JONI TODING** **(Koordinator)**
: 1. Drs. IRIANSYAH (Anggota)
: 2. Drs. AHDIYAT (Anggota)
: 3. RINI PATIUNG,SE (Anggota)
: 4. HILDA LAE SALEMPANG (Anggota)
: 5. DIANA WAKUM (Anggota)
: 6. AYUHYUSTI L, S.IP (Anggota)
: 7. BARNABAS KENANGALEM (Anggota)
: 8. BARSALINA ALOMAU, ST (Anggota)
- 2. SEKSI PERLENGKAPAN, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI** : **ANTON GIBAN** **(Koordinator)**
: 1. JOHN RONSUMBRE,S.Pd (Anggota)
: 2. YUNUS BURDAM (Anggota)
: 3. PHILEMON LOLO ALO, S.Si (Anggota)
: 4. ASKAR, ST (Anggota)
: 5. RAFIUDIN, ST (Anggota)
: 6. MAIKEL MOHI, SE (Anggota)
: 7. M. MOHI (Anggota)
- 3. SEKSI BAKTI SOSIAL (PENGOBATAN MASAL)** : **dr. LEONARD T. LAYUK** **(Koordinator)**
: 1. dr. VENDRI ONIBALA (Anggota)
: 2. DAVIS MADANG (Anggota)
: 3. PENIAS NIPSAN (Anggota)
: 4. GASPAR BHADJA (Anggota)
: 5. Ztr. VIVI (Anggota)
: 6. YOSHUA MATUAN (Anggota)
: 7. HARIANA KOBAK (Anggota)

4. SEKSI JALAN SANTAI

: JOSEPHINA FOFIED, S. Sos

(Koordinator)

: 1.YUNITA SAMOLA

(Anggota)

: 2. VISTITA A. RAHAYAAN

(Anggota)

: 3. SINENG SILAK

(Anggota)

: 4. SAM HELUKA

(Anggota)

: 5. WILLY RESUBUN, SE

(Anggota)

: 6. ONA IKSOMON

(Anggota)

: 7. LEWI YUAL

(Anggota)

5. SEKSI KONSUMSI

: DWP. KAB. YAHUKIMO

(Koordinator)

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 79 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN KORPRI KE- 40 TAHUN 2011
DI KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke- 40 Tahun 2011, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Hari Ulang Tahun KORPRI ke- 40 Tahun 2010 sebagaimana tersusun dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia penyelenggara bertugas :
- a. Menyusun program kegiatan untuk persiapan penyelenggaraan HUT KORPRI Ke-40;
 - b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan HUT KORPRI Ke-40;
 - c. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan peringatan HUT KORPRI Ke-40 Kepada Bupati Yahukimo;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal : 23 November 2011

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

**SUSUNAN PANITIA HUT KORPRI KE-40
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

PELINDUNG	:1. BUPATI YAHUKIMO 2. WAKIL BUPATI YAHUKIMO	
PENASEHAT	: Drs. ROBBY LONGKUTOY, MM	
PANITIA PELAKSANA	:	
KETUA	: MUHAMMAD ALI, S. Sos	
WAKIL KETUA	: DESIANUS ODI ORNO, S. Sos	
SEKRETARIS	: SUWASANA HADI R,SE	
WAKIL SEKRETARIS	: ADRIAL BOREAN, S. Sos	
BENDAHARA	: ROBERT RANTUNG, SE	
SEKSI-SEKSI	:	
1. SEKSI ACARA/UPACARA	: Drs, J. JONI TODING	(Koordinator)
	: 1. Drs. IRIANSYAH	(Anggota)
	: 2. Drs. AHDIYAT	(Anggota)
	: 3. RINI PATIUNG,SE	(Anggota)
	: 4. HILDA LAE SALEMPANG	(Anggota)
	: 5. DIANA WAKUM	(Anggota)
	: 6. AYUHYUSTI L, S.IP	(Anggota)
	: 7. BARNABAS KENANGALEM	(Anggota)
	: 8. BARSALINA ALOMAU, ST	(Anggota)
2. SEKSI PERLENGKAPAN, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	: ANTON GIBAN	(Koordinator)
	: 1. JOHN RONSUMBRE,S.Pd	(Anggota)
	: 2. YUNUS BURDAM	(Anggota)
	: 3. PHILEMON LOLO ALO, S.Si	(Anggota)
	: 4. ASKAR, ST	(Anggota)
	: 5. RAFIUDIN, ST	(Anggota)
	: 6. MAIKEL MOHI, SE	(Anggota)
	: 7. M. MOHI	(Anggota)
3. SEKSI BAKTI SOSIAL (PENGOBATAN MASAL)	: dr. LEONARD T. LAYUK	(Koordinator)
	: 1. dr. VENDRI ONIBALA	(Anggota)
	: 2. DAVIS MADANG	(Anggota)
	: 3. PENIAS NIPSAN	(Anggota)
	: 4. GASPAR BHADJA	(Anggota)
	: 5. Ztr. VIVI	(Anggota)
	: 6. YOSHUA MATUAN	(Anggota)
	: 7. HARIANA KOBAK	(Anggota)

4. SEKSI JALAN SANTAI

: JOSEPHINA FOFIED, S. Sos

(Koordinator)

: 1.YUNITA SAMOLA

(Anggota)

: 2. VISTITA A. RAHAYAAN

(Anggota)

: 3. SINENG SILAK

(Anggota)

: 4. SAM HELUKA

(Anggota)

: 5. WILLY RESUBUN, SE

(Anggota)

: 6. ONA IKSOMON

(Anggota)

: 7. LEWI YUAL

(Anggota)
5. SEKSI KONSUMSI

: DWP. KAB. YAHUKIMO

(Koordinator)

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA